

**MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DILIHAT DARITINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
SEBAGAI *PREDICATE CRIME***



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**IKA PUTRI AMANDA**

**02011182126058**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : IKA PUTRI AMANDA  
NIM : 02011182126058  
KAMPUS : INDRALAYA  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA  
JUDUL

**MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN  
PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  
DILIHAT DARITINDAK PIDANA PERPAJAKAN  
SEBAGAI *PREDICATE CRIME***

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 26  
Juni 2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 1 Juli 2025

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H.,M.H.  
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H.,M.H.  
NIP. 199404152019032033



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : IKA PUTRI AMANDA  
Nomor Nduk Mahasiswa : 02011182126058  
Tempat/Tanggal Lahir : SELAYO, 14 DESEMBER 2002  
Fakultas : HUKUM  
Strata Studi : Ilmu Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menegaskan bahwa skripsi saya asli dan tidak menjiplak karya mahasiswa atau anggota fakultas lain. Tidak ada bagian dari skripsi ini yang menjiplak atau menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan itikad baik. Jika Tindakan saya terbukti melanggar pernyataan ini, saya siap enerima segala akibat di masa mendatang yang mungkin terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indralaya, 2025



Ika Putri Amanda  
02011182126058

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

**“Inna sholaati wanusuki wamahyaaya wamaamati lillahi robbbil’aalamiin”**

**(QS: Al-An’am/162)**

**Ketika hijrahmu terasa sulit ingatlan pesan Rasulullah SAW:**

**“Bersabarlah, dan Aku akan menunggu mu di telaga Al-Kautsar”**

**(HR Bukhari-Muslim)**

**Skripsi ini kupersembahkan kepada:**

- 1. Orangtuaku tersayang**
- 2. Keluarga dan kerabatku**
- 3. Seluruh dosen dan staf FH UNSRI**
- 4. Almamaterku**
- 5. Rekan-rekanku**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul **MEKANISME PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DILIHAT DARI TINDAK PIDANA PERPAJAKAN SEBAGAI *PREDICATE CRIME*** guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H.,M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi semua pembaca serta mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan wawasan serta ilmu yang dimiliki penulis. Sehingga, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini agar mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Amiin Yaa Rabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Indralaya,

2025



Ika Putri Amanda  
02011182126058

## UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirahim. atas izin Allah SWT pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, doa serta saran dalam penulisan skripsi ini, yakni kepada:

1. Alhamdulillah, terimakasih kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang Maha Esa, karena atas karunia, nikmat, hidayah serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
2. Bundahara ku, bidandai surga ku dan pintu surga ku, ibunda Ismawati yang sangat berperan penting dalam perjalanan kuliah penulis. Beliau sebagai support system telah memberikan dukungan penuh, doa serta meridhoi setiap langkah penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Rasa syukur dan terimakasih yang tiada henti penulis ucapkan kepada Bundaharaku tersayang atas semua doa dan ridhonya yang telah menyertai langkah penulis hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
3. Terimakasih kepada dua lelaki hebat dalam hidup ku Ayahanda Yepi Eka Putra dan Bapak sambungku Zainudin. tanpa beliau berdua yang telah memberikan kepercayaan kepada anak perempuan satu-satunya untuk menuntut ilmu di negri orang dan tanpa doa beliau mustahil penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E.,M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwiaya.
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama Penulis serta Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang selalu memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
10. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Kedua Penulis, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan nasehat yang penulis perlukan untuk menyelesaikan skripsi ini sampai akhir, serta terimakasih atas dorongan dan semangat yang diberikan kepada penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat serta memberikan sarana dan prasarana kepada seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
12. Terimakasih kepada Ibu Mona Ervita, S.H.,M.H. yang telah membantu penulis untuk diskusi dan memberian banyak saran pada penulisan skripsi ini.
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu sabar serta memberikan kemudahan dalam melayani seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan.
14. Terimakasih kepada kakak ku yang di Palembang, bang Ap, kak Mia, bang Sap, kak apri, uda Jum, uni Yati, karena telah menjaga, membantu dan memberikan dukungan penuh selama penulis berkuliah di Palembang.
15. Terimakasih kepada mak ngah Bur, ante Sur, bang Boval, kak Tri, Dhivo dan keluarga di kampung yang selalu memdoakan, membantu dan mendukung penuh penulis selama masa kuliah, serta selalu memberikan semangat pada penulis.
16. Keluarga besar dan Saudara-saudaraku tersayang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, doa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
17. Teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Meilany Casa, Hafizati Zahra, Khalisa Anggraini, Nikita Ayu, Vania Alzeta, Mba

Pit, Sherli Nur, Enok, Shilpa dan Mila) terimakasih selalu menemani penulis di kota perantauan ini, terimakasih juga karena selalu menjadi orang yang dapat penulis andalkan disaat penulis membutuhkan bantuan, tolong jangan berubah dan tetap menjadi teman yang penulis kenal karena dengan hadirnya kalian di kehidupan penulis benar-benar memberikan warna kehidupan yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.

18. Terimakasih kepada geng travel Fathur, travel Josep dan travel Taca yang sudah menemani perjalanan kuliah penulis menempuh jarak Palembang-Indralaya selama masa kuliah.
19. Terimakasih kepada teman seperjuangan saat KKL di Mahkamah Agung (Nadya, Adel dan Nadhira) yang telah memberikan kenangan dalam perjuangan KKL di perantauan.
20. Terimakasih kepada keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah menjadi wadah berkembang, belajar dan berproses di organisasi selamamasa perkuliahan penulis.
21. Last but not least. Terimakasih kepada diri sendiri Ika Putri Amanda karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, menikmati prosesnya dan bertahan hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik dan semaksimal mungkin. Tetaplah pegang prinsip yang telah ditanamkan pada diri sendiri, tetap semangat dalam hijrahnya dan yakinlah atas doa yang selalu dilangitkan tidak akan kembali dengan tangan kosong. Semoga Allah SWT selalu mengiringi dan meridhoi setiap langkah saya Ika Putri Amanda. Aamiin.

Indralaya,

2025



Ika Putri Amanda  
02011182126058

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN .....	iError! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xii
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori .....	14
1. Teori Pembalikan Beban Pembuktian.....	14
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana .....	16
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	19

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ekonomi .....	22
1. Sejarah Hukum Tindak Pidana Ekonomi di Indonesia .....	22
2. Tindak Pidana Ekonomi Dalam Arti Sempit dan Arti Luas Dilihat Dari Perkembangannya .....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .....	25
1. Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Global dan Nasional .....	27
2. Regulasi Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia .....	36
3. Lembaga yang Berkolaborasi Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian .....	42
1. Doktrin Pembuktian Dalam Hukum Pidana .....	42
2. Penyimpangan Doktrin Dalam Hukum Pidana (Pembalikan Beban Pembuktian) Pada UU PPTPPU Nomor 8 Tahun 2010 .....	45
3. Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pergeseran Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	48
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perpajakan .....	52
1. Regulasi dan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Perpajakan .....	53
2. Lembaga/Organ Hukum yang Terlibat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perpajakan .....	55

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Perpajakan .....	58
1. Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	60
2. Organ Negara Yang Terlibat Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Perpajakan Pada Praktik <i>Money Laundering</i> .....	73
3. Modus Kejahatan Perpajakan Sebagai <i>Predicate Crime</i> Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Kasus Rafael Alun .....	76
B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Tindak Pidana Perpajakan Pada Putusan NO. 4101 K/Pid.Sus/2024 .....	82
1. Analisis Fakta Hukum Dalam Putusan NO. 4101 K/Pid.Sus/2024 .....	82
2. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Perpajakan .....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>106</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Proses Hukum TPPU Rafael Alun .....	<b>5</b>
--	----------

## DAFTAR BAGAN


<b>Bagan 3.2</b> Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian TPPU .....	61
<b>Bagan 3.2</b> Skema Pencucian Uang Oleh Terdakwa Rafael Alun.....	68
<b>Bagan 3.3</b> Alur Modus TPPU Rafal Alun.....	79

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dilihat Dari Tindak Pidana Perpajakan Sebagai *Predicate Crime*** yang mengkaji penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari tindak pidana perpajakan dan pertanggungjawaban pidana pelaku TPPU. Latar belakang masalah didasari oleh ketidakharmonisan norma antara UU No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang mewajibkan terdakwa membuktikan asal-usul harta dengan ketentuan dalam UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang hanya menempatkan mekanisme serupa sebagai "hak" bagi terdakwa. Studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 4101 K/Pid.Sus/2024 sebagai *primary sources case* atas terdakwa Rafael Alun Trisambodo (pegawai DJP). Metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dengan dilaksakan penelitian ini ditemukan, bahwa penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan masih belum efektif diterapkan. Meskipun mekanisme tersebut sudah dijelaskan dalam regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Bahkan pada putusan yang penulis kaji tidak diterapkan oleh hakim. Pertanggungjawaban pelaku TPPU yang lebih mengedepankan pengembalian aset negara, dalam hal ini masih jauh dari ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

**Kata Kunci:** Modus Kejahatan, Money Laundering, Pembalikan Beban Pembuktian, Perpajakan, *Predicate Crime*

**Pembimbing Utama**



**Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198305092010121002

**Pembimbing Pembantu**



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP. 199404152019032033

**Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.**  
NIP. 198211252009121005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Money laundry* atau pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>1</sup> Selain itu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.<sup>2</sup> M. Giovanoli dan Mr. J. Koers menjelaskan bahwa *Money Laundry* merupakan “suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana (kejahatan) yang dimanipulasikan

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN NO. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191, Ps. 3.

<sup>2</sup> Yurizal, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2017), hlm. vii.

sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (*legal*)”.<sup>3</sup>

Membuktikan tindak pidana pencucian uang perlu adanya aturan formil sebagai landasan untuk membuktikan benar tidaknya suatu tindak pidana. Oleh karena itu adanya sistem pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diatur pada Pasal 184 KUHAP.<sup>4</sup> Namun konsep pembuktian yang diatur di dalam KUHAP berbeda dengan penerapan pembuktian pada tindak pidana khusus, seperti korupsi, gratifikasi dan pencucian uang. Konsep pembuktian yang digunakan adalah pembalikan beban pembuktian atau dalam bahasa Inggris disebut *Shifting the Burden of Proof* yang artinya “pembalikan beban pembuktian”,<sup>5</sup> maksudnya adalah pembuktian pada tindak pidana tertentu yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum bukan lagi harus dibuktikan oleh jaksa melainkan dibebankan kepada terdakwa. Pembalikan beban pembuktian (*Shifting the Burden of Proof*) awalnya digunakan pada negara yang menganut sistem hukum *Anglo-Saxon* untuk mempermudah pembuktian pada tindak pidana tertentu. Perkembangan tindak pidana membuat Indonesia perlu untuk menggunakan mekanisme pembalikan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.25.

<sup>4</sup> Beni Putra, “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 2, No. 8, 2023, hlm. 742.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 747.

beban pembuktian pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.<sup>6</sup>

Konsep pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), dimana terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukanlah dari hasil suatu tindak pidana.<sup>7</sup> Meskipun pembalikan beban pembuktian ini dianggap bertentangan dengan prinsip hukum pidana formil yaitu asas *Presumption of Innocent* yaitu asas praduga tidak bersalah dan bertentangan dengan asas *Right To Remain Silent* yaitu hak untuk tetap diam, namun justru adanya pembalikan beban pembuktian ini sebagai suatu instrument khusus dan *Primum Remedium* pada tindak pidana pencucian uang untuk menjamin hak asasi terdakwa dalam membuktikan harta kekayaannya berasal dari sumber yang sah atau tidak dalam persidangan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum.<sup>8</sup>

Pada mekanisme pembalikan beban pembuktian ini akan banyak sekali melibatkan berbagai lembaga dan pihak jasa seperti notaris. Salah satu lembaga yang berperan khusus yaitu PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang merupakan lembaga independent yang dibentuk untuk mencegah dan memberantas kejahatan pidana pencucian

---

<sup>6</sup> Maria Silvy, "Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang" *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2. hlm. 340.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, No. 8 Tahun 2010, LN NO. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164, Ps. 77 dan 78.

<sup>8</sup> Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021), hlm. 74.

uang. Tugas PPATK adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme. Selain itu PPATK berfungsi untuk pengelolaan data dan informasi, pengawasan terhadap kebutuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya.<sup>9</sup> PPATK lahir setelah disahkan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang tahun 2003 yang diresmikan oleh Menteri Koordinator politik dan Keamanan. Secara Internasional PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FUI) yang tugas dan wewenangnya sama.<sup>10</sup> Dari laporan PPATK tahun 2023 terdapat 1.272 hasil analisis dan informasi nilai akumulasi transaksi terkait dengan indikasi tindak pidana asal sejumlah Rp 545.767.391.524.637,00. Selama tahun 2023 PPATK membantu penerimaan negara melalui dengan dan uang pengganti senilai Rp 18,30 miliar dan USD 54 juta dari tiga hasil pemeriksaan tindak pidana pencucian uang yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>11</sup>

Pada Undang-Undang pencucian uang menjelaskan ada banyak sekali *predicate crime* sebelum terjadi *Follow up crime* pencucian uang untuk menghasilkan harta kekayaan yang tidak sah, setidaknya ada 26 bidang kejahatan diantaranya; korupsi, penyeludupan, penyuapan, narkoba, tenaga kerja, perbankan, pasar modal, cukai, perdagangan orang,

---

<sup>9</sup> Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, "Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 2023" diakses [https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=777](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=777) pada 16 Oktober 2024.

<sup>10</sup> *Ibid*, Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 2023.

<sup>11</sup> *Ibid*

penggelapan, perjudian, prostitusi, lingkungan hidup dan perpajakan.<sup>12</sup> Salah satu pemasukan terbesar negara kita berasal dari sektor pajak. Peran pajak sendiri sangat penting sebagai penunjang anggaran penerimaan negara untuk pembangunan negara. Dari data Direktorat Jendral Pajak terhitung pada tahun 2021-2023 mengalami keanikan hingga 1,8triliun, bahkan melampaui target penerimaan pajak yang ditargetkan pemerintah.<sup>13</sup>

**Tabel 1.1**

**Proses Hukum TPPU Rafael Alun**

<b>Proses Hukum</b>	<b>Putusan Nomor 75/Pid.Dus- TPK/2023/PN.J KT.Pst</b>	<b>Putusan Nomor 8/Pid.Sus- TPK/2024/PT.D KI</b>	<b>Putusan Nomor 4101/K/Pid.Sus/2 024</b>
<b>Dakwaan</b>	<b>UU No 31 Tahun 1999 UU No 15 Tahun 2002 UU No 8 Tahun 2010</b>	<b>UU No 31 Tahun 1999 UU No 15 Tahun 2002 UU No 8 Tahun 2010</b>	<b>UU No 31 Tahun 1999 UU No 15 Tahun 2002 UU No 8 Tahun 2010</b>
<b>Tuntutan</b>	<b>PP 14 Tahun, denda 1M, subsider 6bulan</b>	<b>PP 14 Tahun, denda 1M, subsider 6bulan</b>	<b>PP 14 Tahun, denda 1M, subsider 6bulan</b>

<sup>12</sup> Indonesia, *UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*, Ps. 2.

<sup>13</sup> Direktorat Jendral Pajak, "Data Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 Dalam Angka" diakses <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>, pada 22 Agustus 2024.

	<b>kurungan, UP 18.9M</b>	<b>kurungan, UP 18.9M</b>	<b>kurungan, UP 18.9M</b>
<b>Putusan Hakim</b>	<b>Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada dakwaan 1,2,3 PP 14 tahun denda 500jt, subsider 3 bulan, UP 10M</b>	<b>Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada dakwaan 1,2,3 PP 14 tahun denda 500jt, subsider 3 bulan, UP 10M</b>	<b>Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada dakwaan 1,2,3 PP 14 tahun denda 500jt, subsider 3 bulan, UP 10M</b>
<b>Yang mengajuk an</b>	<b>JPU pada KPK</b>	<b>JPU pada KPK dan Terdakwa</b>	<b>JPU pada KPK dan Terdakwa</b>
<b>Hasil banding&amp; kasasi</b>		<b>- Menerima banding JPU dan terdakwa - Mengubah putusan PN pada status BB.</b>	<b>- Menolak kasasi JPU dan terdakwa - Perbaikan putusan PT yang mengubah</b>

			<b>putusan PN terkait BB.</b>
--	--	--	-----------------------------------

**Sumber: Putusan Nomor 75/Pid.Dus-TPK/2023/PN.JKT.Pst, Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.DKI, Putusan Nomor 4101/K/Pid.Sus/2024**

Naiknya penerimaan pajak tentunya tidak menutup kemungkinan masih banyak oknum yang memiliki harta bergerak dan tidak bergerak namun tidak membayarkan pajaknya. Celah tersebut tentunya dapat dimanfaatkan oleh pejabat pajak untuk melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ada banyak tindak pidana yang terjadi, seperti penggelapan pajak, penyalahgunaan data, korupsi dan gratifikasi, tidak berhenti disitu, adanya tindak pidana lanjutan yaitu pencucian uang atau *Money Laundry* untuk mengelabui hasil tindak pidana awalnya.

Sementara itu dari hasil laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuliskan bahwa dari tahun 2020-2023 menunjukkan angka tindak pidana pencucian uang mengalami kenaikan, terkahir tahun 2023 terdapat 8 kasus tindak pidana pencucian uang yang terjadi.<sup>14</sup> Bahkan dalam laporan tahunan KPK sendiri menyebutkan bahwa salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang paling menarik perhatian adalah kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa Rafael Alun Trisambodo. Dalam laporan tahunan KPK tersebut juga menjelaskan bahwa terdakwa telah melakuakn pencucian uang sejak tahun

---

<sup>14</sup> Komisi Pemberantas Korupsi, "Laporan Tahunan KPK 2023", diakses <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan/publikasi/laporan-tahunan/3398-laporan-tahunan-kpk-2023>, pada 22 Agustus 2024.

2003 silam, setahun setelah mendirikan salah satu perusahaan konsultan pajak yaitu PT ARME. Diketahui dalam laporan tahunan tersebut dari tahun 2002 hingga 2010 terdakwa telah mendapatkan hasil pencucian uang senilai Rp.36,8 miliar, dari data tersebut tentunya KPK menyoroiti peran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tidak berdampak pada proses hukum, sehingga KPK perlu mengawasi langsung LHKPN.<sup>15</sup>

Adanya perkembangan teknologi dan informasi tentunya mendukung kemudahan dalam melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini tentunya menjadi tindak pidana yang kompleks dan rumit sehingga sulit untuk diberantas dan juga karena sistem pembuktiannya yang juga sulit. Pada pencucian uang ada beberapa mekanisme atau tahapan yang dilakukan untuk menjadikan uang atau harta dari hasil tindak pidana menjadi bentuk yang sah dimata hukum. Ada 3 langkah untuk mengubah hasil tindak pidana yaitu *placement*, *layering* dan *integration*. *Placement* yaitu tahap awal dimana pelaku menempatkan uang yang dihasilkan dari kejahatan tindak pidana, penempatan uang ini berlansung hanya untuk sementara sebelum uang tersebut diubah bentuknya menjadi bentuk yang sah.<sup>16</sup>

Selanjutya setelah dipindahkan pelaku akan melakukan tahapan *layering* yaitu tahap dimana pelaku akan memisahkan harta yang didapat dari sumber kejahatan, dimana sebelumnya sudah ditempatkan secara

---

<sup>15</sup> *Ibid*, Laporan Tahunan KPK 2023

<sup>16</sup> Yunus Husein dan Robert K, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet 1, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 112.

terpisah. Ada banyak sekali *Modus Operandi* pencucian uang pada tahap *Layering* ini, karena pada tahap inilah uang akan diubah bentuknya dari yang tidak sah menjadi sah. Bentuk *Layering* ini ada banyak sekali, diantaranya pembelian aset, pembelian *valuta* asing, menyimpan di Bank Luar Negeri, mendirikan perusahaan, membeli saham dan berinvestasi.<sup>17</sup> Setelah melakukan modus pencucian uang tersebut, maka uang yang dihasilkan dari modus tersebut akan digunakan lagi kepada pelaku dalam bentuk aliran dana yang sah secara hukum, sehingga tersamarkanlah uang atau harta yang didapat dari hasil kejahatan yang dilakukan. Tersamarkannya perolehan uang haram tersebut merupakan tahapan *Integration* dimana aliran dana tersebut tidak terhubung lagi dengan aktivitas kejahatan tindak pidana apapun.<sup>18</sup>

Meskipun dalam hal ini negara yang menjadi korban atas tindak pidana tersebut, namun tidak dapat dipungkiri kita sebagai masyarakat juga merasakan dampaknya. Maka dari itu penulis tertarik mengkaji tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan dengan mengambil sampel kasus Rafel Alun Trisambodo yang berusia 56 tahun merupakan seorang pegawai negeri sipil pada Direktorat Jendral Pajak Kemenkeu RI, yang sekarang berstatus terdakwa atas kasus gratifikasi, korupsi dan pencucian uang. Kasus ini terungkap saat anaknya yaitu Mario Dendy yang pamer kehidupan mewahnya dengan berfoto pada sebuah mobil

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.23.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.113.

Jeep Rubicon sehingga menarik perhatian masyarakat terkait kehidupan mewah anak pejabat tersebut, yang ternyata mobil tersebut terdaftar atas nama orang lain untuk menghindari wajib pajak. Ditambah lagi kasus Mario Dandy yang melakukan penganiayaan terhadap temannya namun dalam kasus tersebut terkesan Mario Dandy di istimewa oleh aparat hukum. Hal ini tentunya menimbulkan keresahan dan kecurigaan masyarakat tentang siapa Mario Dandy ini, hingga terungkaplah dia anak pejabat pajak Rafael Alun. Terungkap pula dari Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) tahun 2022 bahwa Rafael Alun memiliki harta kekayaan sekitar Rp.56,1 miliar selama 11 tahun terakhir.<sup>19</sup>

Pada putusan kasasi No.4101K/Pid.Sus/2024 tindak pidana pencucian uang Rafael Alun didakwa dengan tiga dakwaan yaitu, pertama Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kedua Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan ketiga Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ketiga pasal tersebut di *juncto* kan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada pengadilan tingkat pertama dan banding terdakwa sama dijatuhi hukuman pidana 14 tahun penjara dengan denda Rp 500.000.000,00 dengan subsidair 3 bulan serta uang pengganti Rp 10.079.095.519,00 dengan jangka waktu 1 tahun dan subsider penjara 3 tahun. Sedangkan pada putusan kasasi, permohonan kasasi

---

<sup>19</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan No.75/Pid.Sus TPK/2023/PN.Jkt.Pst., hlm. 119.

terdakwa dan penuntut umum ditolak hakim namun dengan perbaikan putusan mengenai pengembalian barang bukti pencucian uang berupa deposito yang tidak dibuktikan dalam persidangan karena dianggap harta yang wajar serta barang bukti gratifikasi berupa rumah pribadi terdakwa yang dianggap wajar dengan penghasilan terdakwa sebagai pejabat negara.<sup>20</sup>

Berdasarkan kasus tersebut tentunya banyak timbul permasalahan, seperti kendala dalam sistem pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa dan bagaimana pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan. Adanya aturan yang telah menetapkan pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana korupsi dan juga pencucian uang yang masih belum satu tujuan, pemaknaan dan sifatnya. Hal ini tentunya menjadi kelemahan hukum pidana di Indonesia. Dalam kenyataannya atau *Das Sein* nya penerapan mekanisme tersebut masih jarang sekali digunakan, padahal adanya mekanisme tersebut untuk memudahkan aparat penegak hukum untuk dapat mengembalikan kerugian negara akibat pencucian uang yang dilakukan terdakwa. Kurang jelasnya regulasi terkait pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang, meskipun sudah dikatakan “terdakwa wajib” pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 namun pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 menyebutkan pembalikan beban pembuktian sebagai “hak dan kesempatan”. Artinya kesenjangan dan tidak harmonisnya ketentuan

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 4101 K/Pid.Sus/2024, hlm. 130.

mekanisme pembalikan beban pembuktian ini menjadi sebuah isu dan kelemahan hukum pidana di Indonesia. Untuk itu penulis mengajukan sebuah penelitian hukum yang berjudul “**Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Pencucian Uang Dilihat dari Tindak Pidana Perpajakan Sebagai *Predicate Crime***”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian singkat yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga rumusan masalah yang dapat dikaji dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengembalian beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana perpajakan pada putusan No. 4101 K/Pid.Sus/2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembalikan beban pembuktian pada tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan.

2. Mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana perpajakan pada putusan No. 4101 K/Pid.Sus/2024.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Harapan penulis agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan dan perkembangan ilmu hukum pidana, terutama hukum pidana pada tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan. Serta diharapkan dapat memperluas wawasan dan menambah referensi dalam diskusi tentang isu-isu hukum pidana, baik untuk mahasiswa, akademisi, dan peneliti lainnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi yang berguna bagi akademisi dan penegak hukum dalam memahami dan menanggapi tindak pidana mencuci uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat berperan sebagai masukan guna menemukan solusi yang lebih efektif untuk melaksanakan hukum yang berlaku sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum tersebut di masa mendatang.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini berupa mekanisme pembalikan beban pembuktian dan pertanggung jawaban pidana pelaku pada tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan. Dalam hal ini penulis menganalisis Putusan No. 4101 K/Pid.Sus/2024 sebagai *primary source case* dalam penelitian ini.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori berikut sebagai pola untuk mendukung masalah penelitian dan membagi batas-batas teori apa saja yang digunakan dalam penelitian hukum pidana. Berikut adalah beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian hukum pidana:

### 1. Teori Pembalikan Beban Pembuktian

Teori pembalikan beban pembuktian atau yang sering disebut juga pembuktian terbalik yang dalam Bahasa Inggris disebut *Shifting the Burden of Proof* merupakan sebuah metode yang digunakan pada tindak pidana tertentu, dimana pelaku dianggap harus membuktikan sendiri kejahatan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepadanya selama persidangan.<sup>21</sup> Teori ini awalnya digunakan oleh negara dengan

---

<sup>21</sup> Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hlm. 225.

sistem hukum *Anglo-Saxon* untuk mempermudah pembuktian pada tindak pidana seperti suap, kemudian teori ini diadopsi kedalam Undang-Undang tindak pidana korupsi yang menggunakan gramatikal “pembuktian terbalik”, kemudian digunakan juga dalam Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan gramatikal “pergeseran beban pembuktian”.

Adanya kata “beban” diartikan sebagai keharusan yang wajib bagi terdakwa dan dianggap membebani terdakwa dalam membuktikan tuntutan penuntut umum terkait asal usul harta terdakwa. Kemudian Andi Hamzah menilai penggunaan istilah pembuktian terbalik atau pergeseran beban pembuktian kurang tepat, karena dalam Bahasa belandanya disebut *omkering van het bewijslast* yang artinya adalah “pembalikan beban pembuktian”. Oleh karena itu Andi Hamzah mengungkapkan bahwa penggunaan yang tepat adalah “pembalikan beban pembuktian”, yang mana arti kata pembalikan adalah perpindahan tanggung jawab yang semulanya dari jaksa penuntut sekarang dibalikan kepada terdakwa untuk membuktikan dakwaan dari jaksa penuntut.<sup>22</sup>

Penerapan pembalikan beban pembuktian tentunya mempunyai hambatan dalam penerapannya, selain adanya asas praduga tak bersalah dan asas hak untuk tetap diam yang sudah penulis jelaskan pada bagian latar belakang, adanya hambatan seperti kurangnya ahli dan kurang

---

<sup>22</sup> Silvy, *Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian TPPU*, hlm. 341

tegasnya penegak hukum, terutama penuntut umum dan hakim dalam penerapan pembalikan beban pembuktian ini. Jika penerapan pembalikan beban pembuktian ini dilakukan secara optimal, maka pencegahan dan pemberantasan korupsi dan pencucian uang dapat diberantas oleh penegak hukum. Adanya teori ini penulis ingin melihat sejauh mana penerapan teori ini dalam kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana perpajakan.

## 2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana sebagai bentuk rasa bersalah dari pelaku tindak pidana atas kesalahan yang dilakukannya yang tentunya bertentangan dengan aturan hukum secara tertulis dan norma hukum yang ada di masyarakat, sehingga timbul unsur kesalahan serta melawan hukum sebagai dasar dalam pertanggung jawaban pidana.<sup>23</sup> Seiring zaman dan adanya adanya Hak Asasi Manusia, pertanggung jawaban pidana mengalami perkembangan. Pertanggung jawaban pidana atau sering disebut juga dengan istilah *Responsibility* atau *Criminal Liability* sebagai perwujudan dalam menerapkan bentuk keadilan di tengah masyarakat.<sup>24</sup>

Teori Jeremy Bentham tentang pemidanaan yang berkembang di Inggris (*the utilitarian theory of punishment*), teori ini menjadi dasar

---

<sup>23</sup> Amat dan Ajeng, "Pertanggung Jawaban Yuridis Tidak Pidana Pencucian Unag Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (Kajian Terhadap Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PN/CLP)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 188.

<sup>24</sup> Bina Mulia Hukum, "Risensi Buku : Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan" *Jurnal FH Unpad*, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 133.

pada teori pertanggung jawaban pidana serta fungsi pemidanaan. Teori ini menjelaskan bahwa adanya pemidanaan sebagai bentuk pertanggung jawaban pidana akibat dari kesalahan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>25</sup>

Pertanggung jawaban pidana sebagai pemidanaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sehingga pertanggung jawaban pidana sebagai dasar pemidanaan dianggap suatu fungsi preventif.<sup>26</sup> Pada sistem hukum *common law* pertanggung jawaban pidana berdasarkan *mens rea* yaitu suatu keadaan dimana seorang mempunyai pikiran yang salah (*guilty mind*) secara subjektif, sehingga oleh pikiran yang salah tersebut melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum, maka dari itu timbullah pertanggung jawaban pidananya.<sup>27</sup> Tindak pidana pencucian uang sebagai salah satu bentuk tindak pidana ekonomi mempunyai perbedaan pada pertanggung jawaban pidana, yaitu terletak pada subjeknya. Pertanggung jawaban pidana pada tindak pidana ekonomi yaitu korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka berlaku pertanggung jawaban korporasi.

---

<sup>25</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 135.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 136.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 137.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian berupa penelitian hukum yuridis normatif, yang tujuannya untuk menemukan aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan berdasarkan bahan hukum dari data sekunder yang memuat kaidah hukum.<sup>28</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

- 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dengan adanya Pendekatan Perundang-Undangan penulis dapat menelaah terkait perubahan aturan hukum dari waktu ke waktu, seperti pada aturan hukum Undang-Undang Pencucian Uang yang beberapa kali mengalami perubahan karena kebutuhan kepastian hukum.<sup>29</sup> Melalui Pendekatan Kasus ini penulis menganalisis isu masalah dari tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan yang dalam hal ini penulis menjadikan kasus terdakwa Rafael Alun Trisambodo yang terbukti melakukan pencucian uang sebagai rujukan kasus untuk membahas isu hukum mengenai

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 48.

<sup>29</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 166.

pembalikan beban pembuktian oleh terdakwa dan bagaimana pertanggung jawaban pidanya.

- 2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*), melalui Pendekatan Kasus penulis dapat memahami fakta materil pada suatu kasus hukum. Pendekatan Kasus dengan memahami *Ratio Decidendi* yaitu ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif. Putusan sebagai bentuk yang deskriptif, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus yang merujuk pada fakta materil.<sup>30</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data sekunder untuk mengumpulkan bahan hukum. Jenis data sekunder terdapat tiga abhan hukum yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas, seperti Undang-Undang dan putusan hakim.<sup>31</sup> Adapun bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana .<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prena Media Group, 2014), hlm. 158.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>32</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976).

- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>33</sup>
  - c) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pencucian Uang.<sup>34</sup>
  - d) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>35</sup>
  - e) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022.<sup>36</sup>
  - f) Putusan Kasasi Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024.<sup>37</sup>
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai petunjuk bagi penulis untuk menentukan arah dalam berfikir untuk menyelesaikan penelitian ini.<sup>38</sup> Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku, karya tulis ilmiah berupa skripsi, jurnal hukum, makalah hukum tentang tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana perpajakan dan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset

---

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3872.

<sup>34</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.

<sup>36</sup> Indoensia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, Perka No. 5 Tahun 2022.

<sup>37</sup> Mahkamah Agung, Putusan No. 4101 K/Pid.Sus/2024.

<sup>38</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 195.

Tindak Pidana Tahun 2022.<sup>39</sup> Dari bahan hukum sekunder ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder.<sup>40</sup>

Bahan hukum tersier ini dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang sudah dijelaskan maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, memahami, menelaah, mengutip dan menganalisis semua sumber hukum, serta menggunakan akses internet sebagai media yang menyediakan berbagai sumber bahan hukum.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis bahan hukum kualitatif, yaitu suatu cara untuk menganalisis bahan hukum secara deskriptif analitis

---

<sup>39</sup> Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Tahun 2022.

<sup>40</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 195.

dengan mengacu pada suatu masalah atau isu hukum yang dikaitkan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan abhan hukum tersier.<sup>41</sup>

#### 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum berdasarkan sumber bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian ini menjadi suatu kesimpulan yang mengerucut ke hal yang bersifat khusus.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia, 2014), hlm. 69.

<sup>42</sup> Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 27.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid I, 1st ed.*, Jakarta: Korp Kejaksaan Republik Indonesia.
- Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Jakarta: Kencana.
- Amir Minarabi, 2023, *Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Kalimantan Selatan: Tim Ruang Karya.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Artidjo Alkostar, 2013, *Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Hubungan dengan Predicate Crimes*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Univ. Islam Indonesia.
- B. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Hukum Positif, Mengenai Kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 2011, *Money Laundering Persepsi Hukum Sosial-Ekonomi Beraspek Pidana, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Ed., Memahami Hukum; Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djoko Prakoso, 1984, *Peradilan In Absentia di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Eddy O.S.Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Harmadi, 2011, *Kejahatan Pencucian Uang, Modus-Modus Pencucang Uang di Indonesia (Money Laundering)*, Malang: Setara Press.

- Hendardi, 2020, *Membela Hak Ekosob Dan Melawan Korupsi*, Cetakan ke 1, Jakarta: PT Gramedia.
- I Made Pesek Diantha. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normati dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet 2, Jakarta: Kencana.
- Joaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet 2, Jakarta: Kencana.
- Lukmah Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish.
- Maidin, Azwir, Christoper. 2024. *Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Mawar Effendy, 2010, *Peradilan In Absentia Dan Koneksitas*, Jakarta: PT Timpani Publishing.
- Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi*, Bandung: Alumni.
- Muh. Afdal Yanuar. 2021. *Tindak Pidana Pncucian Uang dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press.
- Munir Fuady, 2001, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Moeljatno, 1985, *Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Pramedia Group.
- Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, 2017, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Pencucian Uang Tahun 2016*, Jakarta: Tim Riset PPATK.
- Prodjohamidjojo, 2001, *Martiman, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Cetakan Pertama, Bandung: CV. Mandar Maju.
- R. Wiyono, 2014, *Pemberantasan Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing.

- Soerjono Soekanto. 2021. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Suhartoyo, 2019, *Argument Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers.
- Sulistyowati Irianto. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cet 2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2018. *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang 2017*, Jakarta: PPATK.
- Teguh Sulistia, dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tubagus Irman. 2017. *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Triyanto, F, 2024, *Menilik Kekhususan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Yenti Garnasih. 2017. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Yoserman Dan Nani Mulyati, 2021, *Hukum Pidana Ekonomi*, Depok:PT Rajagrafindo Persada.
- Yunus Husein,Robert.K. 2020. *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Depok: Rajawali Pers.
- Yurizal. 2017. *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering di Indonesia*, Mallang: Media Nusa Creative.

## **Jurnal**

- Ahcmad Syauki, Hambali Thalib dan Kamri Ahmad, “Efektivitas Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi: Studi Di Pengadilan Negeri Makassar”, *Journal Of Lex Theory (JLT)*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Amat dan Ajeng. “Pertanggung Jawaban Yuridis Tidak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara

- (Kajian Terhadap Putusan Nomor 22/PID.SUS/2018/PN/CLP)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Artha Febriansyah, Eva Achjani, Muhammad Yusuf dan Desi Banjarani, “Reversal Burden of Proof In Process Of Proving Money Laundering Cases In Indonesia”, *Journal Indonesia Law Reviw*, Vol.13, No.1, 2023.
- Asmara Nova Susanto dan Wiwik Afifah, “Peran Lembaga Yang Mendukung Penelusuran Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Menggunakan Cryptocurrency” *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 4, 2024.
- Bambang Setijoprado, “Money Laundering: Pandangan dalam Rangka Pengaturan, *Jurnal Hukum Bisnis*”, Vol. 3, YPHB, Jakarta, 1998.
- Bastari, Junaidi dan Faried, “Implementasi Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perpajakan”, *jurnal bevinding*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Budi Bahreesy, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15, No.2, 2018.
- Bayu Krisnapati, “Direktorat Jendral Pajak Sebagai Penegak Hukum Transformasi Di Indonesia: (Urgensi Penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan)”, *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Beni Putra. “Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, Vol. 2, No. 8, 2023.
- Bina Mulia Hukum. Risensi Buku: “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan”, *Jurnal FH Unpad*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Budi Bahreesy, “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.15, No.2, 2018.
- Daniel, Mahmud, Marlina dan Mahmul, “Peranan Otoritas Jasa Keunagan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrument Kejahatan”, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Daniella Herera. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 35, No. 1, 2020.

- Djoko Sumaryanto. "Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Mengungkap Kasus Korupsi Disertasi Pencucian Uang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum UMS*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Farrel alanda, Agus Takariwan dan Zainal, "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jendral Pajak Dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Herman, Nurmawati, dan Iryani, "Tindak Pidana Perpajakan Yang Merugikan Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Transfer Pricing Untuk Penghindaran Pajak", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 3, 2023.
- Hoirul Anam dan Tanudjaja, "Harmonisasi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan", *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 3, No. 7, 2024.
- Khaidir. "Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Maria Silviya. "Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Mas Ahmad Yani. "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Montolalu, Potung dan Lanawaang, "Kajian Yuridis Penegakan Pidana Perpajakan Indonesia", *Jurnal Constituendum*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Muhammad Reza. "Pembebanan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Media Iuris*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Nicolás J. Frías Ossandón, "The Dynamic Allocation of Burden Doctrine as a Mitigation of the Undesirable Effects of Iqbal's Pleading Standard", *Loyola of Los Angeles International and Comparative Law Review*, Vol. 37, No. 2, 2016.
- Rafel, Vasco, Asmak. "Tinjauan Yuridis Penghukuman Terhadap Pelaku Korupsi Yang Terbukti Bersalah Dalam Kasus Pencucian Uang: Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Pidana", *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Rr Savita Affandy dan Hudi Yusuf, "Tindak Pidana Perpajakan Sebagai Ancaman Stabilitas Ekonomi Nasional; Analisis Hukum, Pencegahan, Dan Strategi Penegakan Berbasis Teknologi Digital", *Jurnal Ontlek Insan Cendikia*, Vol. 2, No. 1, 2025.

- Sabatini H. “Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Di Indonesia (Suatu Gambaran Tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum Dan PPAATK)”, *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. III, 2010.
- Saharu Lasmadi dan Elly Sudari, “Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Yanels Garsione Damanik, “Problematika Pencegahan Dan Kejahatan Di Bidang Ekonomi”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 1 No. 4, 2020.
- Yudha Bagus Tunggal Putra, “Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13, No. 2, 2024.

### **Undang-Undang**

- Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, LN NO. 127 Tahun 1958, TLN No. 1660.
- Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3872.
- Indonesia, *Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN No. 122 Tahun 2010, TLN No. 5164.
- Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.
- Indonesia, *Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan*, No. 5 Tahun 2022.

### **Internet**

- APG Yearly Typologies “Report Method and Trends of Money Laundering and Terrorism Financing”, Diakses dari <http://www.apgml.org/methods-and-trends/page.aspx?p=a4a11dca-75f2-4dar-9c25-6215103e56da> pada tanggal 24 Januari 2025.

Direktorat Jendral Pajak. “Data Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 Dalam Angka”, <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka>, Diakses pada 22 Agustus 2024.

Komisi Pemberantas Korupsi. “Laporan Tahunan KPK 2023”, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan/publikasi/laporan-tahunan/3398-laporan-tahunan-kpk-2023>, Diakses pada 22 Agustus 2024.

Prof. Dr. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., “Pengantar Hukum Acara Pidana”, <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf>, pada 9 April 2025.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Organisasi Internasional” diakses PPAATK | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2 Februari 2025.

Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan. “Laporan Tahunan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan 2023” diakses [https://ppid.ppatk.go.id/?page\\_id=777](https://ppid.ppatk.go.id/?page_id=777) pada 16 Oktober 2024.

## **Putusan**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PT.Dki.

Mahkamah Agung, Putusan No. 4101 K/Pid.Sus/2024.